



P U T U S A N

Nomor : 120/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Honorar (DISHUB Kabupaten Tebo), tempat tinggal di KABUPATEN
TEBO, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal KABUPATEN TEBO, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2013/PA.Mtor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor : 120/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 24 Mei 2013 telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Maret 2012, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), KABUPATEN TEBO sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/21/III/2012, tertanggal 13 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di alamat tersebut di atas selama 2 minggu kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di alamat tersebut di atas selama 1 minggu dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Termohon di alamat tersebut di atas , sampai akhirnya berpisah.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Pr) Umur 9 bulan.
Anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Maret 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak mau mengurus anak dan rumah tangga, sehingga Pemohonlah yang mengurus anak tersebut, bahkan menyusui (memberi ASI) anak dan memasakkan Termohon tidak mau.
 - b. Termohon selalu meminta lebih dari penghasilan kerja Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk memenuhi permintaan Termohon namun hasilnya tetap nihil.
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon.
 - d. Termohon tidak transparan dalam masalah keuangan rumah tangga, yaitu uang hasil kerja Pemohon dibelanjakan bukan untuk keperluan anak dan rumah tangga.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 10 Maret 2013, Pemohon pergi dari kediaman bersama dikarenakan Pemohon diusir oleh orang tua Termohon. Antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri.
6. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2013/PA.Mtor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

----- Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali hidup bersama secara rukun dan harmonis namun tidak berhasil;

Bahwa, selain itu Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Mastuhi.,Sag.,MH dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang disampaikan Hakim Mediator, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita 1 sampai dengan 3 surat permohonan Pemohon adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita 4 surat permohonan Pemohon yang benar bahwa perselisihan terjadi sejak April 2013;
- bahwa posita 4 a surat permohonan Pemohon, adalah tidak benar; karena Termohon tetap mengurus anak Pemohon dan Termohon walaupun tidak menyusui bukan karena tidak mau tapi karena kelainan fisik pada payudara Termohon, sedangkan terkait memasak karena ada di tempat tinggal ada warung makan sehingga tidak perlu memasak
- bahwa posita 4 b surat permohonan Pemohon adalah tidak benar, karena Termohon selalu menerima apa adanya;
- bahwa posita 4c surat permohonan Pemohon adalah tidak benar, karena semua pemberian Pemohon atau orang tua Pemohon digunakan untuk membeli emas dan dititipkan kepada ibu kandung Termohon;
- Bahwa tidak benar, Termohon suka belanja untuk kepentingan sendiri dan selama ini pula Termohon sudah transparan;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi karena anak Pemohon dan Termohon yang rebut dengan anak dari adik Termohon sehingga terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon, dan akhirnya Pemohon pergi tanpa diusir; dan tidak benar ada keributan antara Pemohon dengan orang tua Termohon sampai ada pengusiran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah 2 kali pisah , pertama sekitar Oktober 2012 Pemohon pergi tanpa pamit, dan peristiwa ini yang kedua kali;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2013/PA.Mtor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Termohon, penyebab perselisihan adalah karena rasa ego Pemohon dan Termohon tentang tempat tinggal bersama; Pemohon ingin bersama keluarga Pemohon, begitu pula Termohon;
- Bahwa atas tuntutan Pemohon tersebut, Pemohon menerimanya dan tidak keberatan.
- Bahwa selain itu Termohon juga menuntut hak sebagai istri yang diceraikan, yang besarnya diserahkan kepada kerelaan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana Permohonan Pemohon, sedangkan terkait dengan tuntutan lainnya dari Termohon, Pemohon menyatakan akan memberikan kewajiban sebagai suami yang menceraikan istrinya berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.000.000,-/ bulan (satu jutarupiah setiap bulan), dan mut'ah berupa emas seberat 3 gram;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Termohon, dan menerima pemberian yang diberikan Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/21/III/2012, tanggal 13 Maret 2012, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon (PEMOHON) NIK 1509011810900002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tebo, tanggal 18 Nopember 2010, yang telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa terhadap alat bukti tertulis yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon menyatakan menerima;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 SAKSI 1 PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 12 Maret 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, akan tetapi masih suka bolak-balik tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Pr) Umur 9 bulan. yang sekarang ikut bersama Termohon, akan tetapi kemudian bersama dengan Pemohon;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2013/PA.Mtor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 3 bulan setelah menikah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal yang tidak disepakati oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selain itu dari keterangan Pemohon; Termohon meminta dibelikan emas sementara Pemohon belum mempunyai uang cukup sehingga terjadi cek-cok, selain itu Termohon malas menyusui anak Pemohon dan Termohon karena mengeluh sakit;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal sekitar Oktober 2012 kemudian dirukunkan akan tetapi hanya bertahan selama satu malam;
- Bahwa sejak Mei 2013 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan sampai sekarang berjalan sekitar 2 bulan;
- Bahwa selama itu pula antara Pemohon dan termohon tidak pernah bersatu lagi layaknya suami-istri, meskipun sudah didamaikan tetap tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan, karena Pemohon dan Termohon berkeras hati untuk berpisah;

2 SAKSI 2PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Pemkab Tebo, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 12 Maret 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, akan tetapi masih suka bolak-balik tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Pr) Umur 9 bulan. yang sekarang ikut bersama Termohon, akan tetapi kemudian bersama dengan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 3 bulan setelah menikah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal yang tidak disepakati oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selain itu dari keterangan Pemohon; Termohon meminta dibelikan emas sementara Pemohon belum mempunyai uang cukup sehingga terjadi cek-cok, selain itu Termohon malas menyusui anak Pemohon dan Termohon karena mengeluh sakit;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2013/PA.Mtor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal sekitar Oktober 2012 kemudian dirukunkan akan tetapi hanya bertahan selama satu malam;
- Bahwa sejak Mei 2013 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan sampai sekarang berjalan sekitar 2 bulan;
- Bahwa selama itu pula antara Pemohon dan termohon tidak pernah bersatu lagi layaknya suami-istri, meskipun sudah didamaikan tetap tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan, karena Pemohon dan Termohon berkeras hati untuk berpisah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon menyatakan cukup dan tidak membantahnya;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dantidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon; dan selanjutnya kedua pihak mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konpensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konpensi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 120/Pdt.G/20113/PA.Mto. ; pokok perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Pemohon Konpensi agar rukun kembali dengan Termohon Konpensi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Kedua pihak telah pula diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2013/PA.Mtor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan hakim mediator bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon konpensi dan Termohon konpensi, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon konpensi dan Termohon konpensi; dan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 132 KHI; Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Pemohon konpensi dan Termohon konpensi merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon serta dikaitkan dengan Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Pemohon konpensi dan Termohon konpensi berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena antara Pemohon konpensi dan Termohon konpensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri atau seorang ibu, sampai akhirnya berpisah sampai dengan sekarang telah berjalan 2 bulan dan sudah pula diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon konpensasi serta dikaitkan dengan jawaban Termohon konpensasi, keterangan saksi di persidangan bahwa dalil-dalil yang disepakati, diakui atau tidak dibantah adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai 1 orang anak, dan belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa sejak 3 bulan menikah antara Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat pisah tempat tinggal sebanyak 2 kali, yaitu sekitar Oktober 2012 dan Mei 2013;
- 3 Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi berkeras hati untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon konpensasi serta dikaitkan dengan jawaban Termohon konpensasi, keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa dalil-dalil yang tidak disepakati, atau dibantah adalah dalam hal sebab perselisihan, dimana Pemohon konpensasi mendalilkan bahwa Termohon konpensasi tidak menjalankan kewajiban sebagai istri serta sebagai seorang ibu, sedangkan menurut Termohon konpensasi sebab perselisihan karena tidak adanya kesepakatan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa keadaan rumah-tangga Pemohon konpensasi dan Termohon

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2013/PA.Mtor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensi semula rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian menjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena rasa egoisme Pemohon konpensi dan Termohon konpensi sehingga masalah yang kecil dan sepele mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kedua pihak pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi meskipun telah ada upaya untuk merukunkan kedua pihak akan tetapi tetap tidak berhasil bahkan kedua pihak berkeras hati untuk berpisah satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta yang bersumber pada pengakuan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi serta keterangan saksi di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon konpensi dan Termohon Konpensi sudah pecah (*breakdown marriage*) dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa dalam perkawinan jika sudah tidak ada lagi rasa cinta serta kasih dan sayang diantara suami dan istri dan justru ada rasa benci salah satu pihak dimana Pemohon Konpensi dalam hal ini tetap berkeras hati untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konpensi sehingga rumah tangga tidak mungkin akan berjalan secara rukun dan harmonis, dan jika kondisi rumah tangga Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi yang sedemikian rupa masih tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kedua pihak, hal ini sejalan dengan makna kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



;

Artinya : Menghindarkan mafsadat harus lebih diutamakan daripada meraih maslahat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

rtinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah*

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS: al-Baqarah ayat 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon Konpensi di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (*Verweer*), pada hakikatnya juga telah mengajukan gugatan rekonsensi, sekalipun tidak ada pemisahan “Dalam Konpensi” dan “Dalam Rekonsensi” dalam penyebutannya.;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2013/PA.Mtor



Menimbang, bahwa penyebutan kedudukan Termohon konpensasi maka dalam Rekonpensasi berubah menjadi Penggugat Rekonpensasi, sedangkan penyebutan Pemohon Konpensasi maka dalam rekonpensasi berubah menjadi Tergugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensasi mengajukan tuntutan berupa hak – hak sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonpensasi yang besarnya diserahkan kepada Tergugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensasi tentang nafkah selama masa iddah serta dikaitkan dengan tanggapan Tergugat Rekonpensasi bahwa untuk iddah selama 3 bulan, Tergugat Rekonpensasi menyatakan akan memberikan sebesar Rp.1.000.000,- / bulan (satu juta rupiah setiap bulan) sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Penggugat Rekonpensasi menyatakan menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isteri selama dalam iddah, dan bekas isteri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain (Vide pasal 149 huruf (b) dan pasal 151 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan berbagai kondisi dan pertimbangan sesuai dengan fakta dipersidangan oleh karena itu Majelis patut menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi berupa nafkah selama iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensasi berupa mut'ah dan atas gugatan tersebut Tergugat Rekonpensasi bersedia memberikan mut'ah berupa emas



seberat 3 (tiga) gram, dan terhadap kesanggupan Tergugat Rekonsensi tersebut,

Penggugat Rekonsensi menyatakan menerima;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, sesuai dengan kemampuan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dengan berbagai kondisi dan pertimbangan sesuai dengan fakta dipersidangan oleh karena itu Majelis patut menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi mut'ah berupa emas seberat 3 (tiga) gram;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa pokok perkara ini merupakan sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi atau Termohon Konpensi Rekonsensi ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon konpensi;

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2013/PA.Mtor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi izin kepada Pemohon konpensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konpensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

DALAM REKONPENSII

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
- 2 Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada

Penggugat rekonpensi berupa :

- 1 Nafkah selama masa iddah sebesar
Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- 2 Mut'ah berupa emas seberat 3 (tiga)
gram;

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

Menghukum Pemohon konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari rabu tanggal 17 juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 8 ramadhan 1434 H, oleh **ASRORI AMIN, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H** dan **AHMAD AFFENDI, S.Ag** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota serta dibantu oleh **JEK LAYMAR PUTRA, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASRORI AMIN, S.H.I

Hakim Anggota,

MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H

Hakim Anggota,

AHMAD AFFENDI, S.Ag

Panitera Pengganti,

JEK LAYMAR PUTRA, S.H

Perincian biaya:

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2013/PA.Mtor